

Kewajiban Laki-Laki dan Perempuan Dalam Rumah Tangga

Madsuri

Sekolah Tinggi Agama Islam Muslim Asia Afrika

Email: amarintyal@gmail.com

ABSTRAK

Sungguhpun antara laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak dan kewajiban, namun di dalam kehidupan rumah tangga, keduanya mempunyai peran yang berbeda. Laki-laki dan perempuan melakukan tugas dan peran sesuai dengan kodrat masing-masing. Perempuan dan laki-laki ibarat siang dan malam. Siang merupakan waktu untuk bekerja di luar rumah dan malam merupakan waktu untuk beristirahat dirumah. Tentu saja ini tidak berarti laki-laki tidak berada di dalam rumah dan perempuan tidak boleh keluar rumah, asalkan selalu diingat ada perbedaan orientasi antara laki-laki dan perempuan. Tidak mungkin siang mendahului malam dan malam mendahului siang, masing-masing berputar menurut garis edarnya. Laki-laki mempunyai tugas sendiri begitu pula dengan perempuan. Perempuan bertugas sebagai lahan persemaian bagi kelanjutan hidup manusia. Dia mengandung, melahirkan, menyusui, merawat dan mendidik anak-anaknya. Memang jika diamati watak dan sifat laki-laki berbeda dengan perempuan. Laki-laki itu kokoh dan tegas dalam hal pendapat dan tindakannya dan dia lebih banyak menggunakan pikiran dibanding dengan perempuan. Perempuan lebih peka perasaannya. Tugas utama perempuan ternyata lebih banyak membutuhkan perasaan dari pada pertimbangan akal.

Kata Kunci : Kewajiban Laki-Laki, Kewajiban Perempuan, Kewajiban Rumah Tangga

ABSTRACT

Although men and women both have rights and obligations, but in domestic life, both have different roles. Men and women perform their duties and roles according to their respective natures. Men and women are like day and night. Day is a time to work outside the house and the night is a time to rest at home. Of course this does not mean that men are not in the house and women can not leave the house, as long as it is always remembered there is a difference of orientation between men and women. It is impossible for day to precede night and night precede day, each rotating according to its circular line. Men have their own duties as well as women. Women serve as a nursery for the continuation of human life. She conceived, gave birth, breastfed, cared for and educated her children. Indeed, if observed the character and nature of men is different from women. The man is firm and firm in his opinions and actions and he uses the mind more than women. Women are more sensitive to their feelings. Women's main task is to require more feelings than considerations of reason.

Keywords : Male obligations, Women's Obligations, Household Obligations

Pendahuluan

Sudah menjadi *sunatullah* antara laki-laki dan perempuan saling mencintai. Untuk itu Rasulullah menganjurkan umatnya yang mampu membiayai kehidupan rumah tangga untuk menikah. Dengan jalan menikah ini laki-laki dan perempuan dapat hidup berdampingan membangun rumah tangga yang bahagia dan harmonis.

Kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga merupakan dambaan setiap orang. Hal itu akan terwujud apabila laki-laki, sebagai seorang suami, dan perempuan, sebagai seorang istri, dapat hidup rukun, saling mencintai, saling mengasihi dan menyayangi serta saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing.

Berkaitan dengan hak dan kewajiban, Islam memberikan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Hal ini disebutkan dalam firman Allah dalam Surat At-Taubah: 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

Artinya:

Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. 328) Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (Qs. At-Taubah: 71)

328) Lihat catatan kaki surah *Āli 'Imrān/3: 28*.

Ayat ini dengan tegas memanggil laki-laki maupun perempuan untuk melaksanakan fungsinya sebagai hamba Allah dengan menjalankan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada mereka, antara lain ber-*amar ma'ruf nahi munkar*, menjalankan salat, berzakat dan sebagainya.

Sebagai konsekwensinya, jika menjalankan apa yang diperintahkan, keduanya mendapatkan pahala yang sama, sebagaimana disebut dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 124:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظَلَّمُونَ تَقِيرًا ۝

Artinya:

Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun. (Qs. An-Nisa: 124)

Dua ayat di atas mewakili penjelasan tentang kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak dan kewajiban, serta menjalankan tugas selaku hamba Allah.

Sungguhpun antara laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak dan kewajiban, namun di dalam kehidupan berumah tangga keduanya mempunyai peran yang berbeda. Laki-laki dan perempuan melakukan tugas dan peran sesuai kodrat masing-masing. Perumpamaan laki-laki dan perempuan ibarat siang dan

malam. Siang merupakan waktu untuk bekerja di luar rumah, dan malam merupakan waktu untuk istirahat di dalam rumah. Tentu saja ini tidak berarti laki-laki tidak boleh berada di rumah dan perempuan tidak boleh keluar rumah, asalkan selalu diingat ada perbedaan orientasi antara laki-laki dan perempuan. Tidaklah mungkin siang mendahului malam dan malam mendahului siang, masing-masing berputar menurut garis edarnya. Laki-laki mempunyai tugas sendiri, begitu pula perempuan.

Perempuan bertugas sebagai lahan persemaian bagi kelanjutan hidup manusia. Dia mengandung, melahirkan, menyusui, merawat dan mendidik anak-anaknya. Memang jika diamati watak dan sifat laki-laki berbeda dengan perempuan. Laki-laki itu kokoh dan tegas dalam hal pendapat dan tindakannya, dia lebih banyak menggunakan akal pikiran dibanding dengan kaum perempuan. Kaum perempuan lebih peka perasaannya. Tugas utama perempuan ternyata lebih banyak membutuhkan perasaan daripada pertimbangan akal.¹

Tidaklah adil jika tugas laki-laki dianggap lebih berat dari perempuan yang bekerja merawat dan mengasuh anak di rumah. Jika masing-masing melakukan tugas dan kewajiban masing-masing sesuai dengan tanggung jawab yang diamanatkan Allah, niscaya tugas itu terasa ringan dan mendapat nilai yang sama di sisi Allah.

Pada masa sekarang semenjak muncul gerakan emansipasi wanita, kaum perempuan banyak memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi bahkan setara dengan kaum laki-laki. Dampak dari ini semua banyak perempuan bekerja di luar rumah tangganya, misalnya di kantor-kantor dan sebagainya. Biasanya perempuan bekerja di luar rumah untuk kepentingan karirnya, meskipun tidak sedikit mereka bekerja untuk kepentingan rumah tangganya, atau untuk kepentingan di luar itu. Tulisan ini berusaha memaparkan tugas dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga serta masalah yang terkait dengannya.

Beberapa Kewajiban Laki-Laki dan Perempuan dalam Rumah Tangga

1. Kewajiban Bersama

Apabila akad nikah telah dilangsungkan secara sah, akan menimbulkan akibat hukum. Yakni hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Sebab, dengan jalan nikah inilah akan terwujud sebuah rumah tangga baru. Suatu rumah tangga akan dinamis jika masing-masing suami istri melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya, antara lain:

- a. Suami-istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan saling memberikan kebahagiaan lahir batin.
- b. Suami-istri wajib membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir batin.
- c. Suami-istri wajib mengasuh dan memelihara anak-anak mereka
- d. Suami-istri wajib memelihara kehormatannya masing-masing.²

Adapun kewajiban istri terhadap suami antara lain adalah:

2. Kewajiban Istri Terhadap Suami

- a. Istri Wajib Taat Kepada Suami

Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 34 menerangkan:

¹ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1993), h. 274

² Jamaan, Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV Thaha Putra, 1993), h. 97-98

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظْنَ لِنَفْسِهِنَّ وَبِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَحْفَظُونَ نَفْسَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝٣٤

Artinya:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab (154) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, (155) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. (Qs. An-Nisa: 34)

154) Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, mengurus, dan mengupayakan kemaslahatan keluarga. -><-155) Maksud nusyuz adalah perbuatan seorang istri meninggalkan kewajibannya, seperti meninggalkan rumah tanpa rida suaminya.

Yang dimaksud salihat di sini adalah perempuan yang taat kepada suaminya, menjaga amanat Allah, melaksanakan hak-kewajibannya sebagai istri, dengan menjaga dirinya. Menjaga harta suaminya ketika suaminya tidak ada di rumah serta tidak menghamburhamburkan kekayaannya.³

Kewajiban taat istri kepada suaminya disebabkan suami yang berkewajiban memimpin istri, menjadi pelindungnya, memenuhi segala keperluan keluarganya (anakistri). Seorang istri yang akan melakukan sesuatu, misalnya membuka usaha, bekerja di luar rumah atau berpergian harus meminta izin kepada suaminya, dalam pengertian suami sebagai penanggung jawab istri dan keluarganya.

Kewajiban taat istri kepada suaminya disebabkan suami yang berkewajiban memimpin istri, menjadi pelindungnya, memenuhi segala keperluan keluarganya (anakistri). Seorang istri yang akan melakukan sesuatu, misalnya membuka usaha, bekerja di luar rumah atau berpergian harus meminta izin kepada suaminya, dalam pengertian suami sebagai penanggung jawab istri dan keluarganya.

b. Memimpin Rumah Tangga Suami

³ al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Makkah: Dar al-Qur'an al-Azim, t.th.), Juz I, 465

Istri sebagai partner suami dalam menjalankan tugas mempunyai tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, yang menangani segala urusan rumah tangga, sebagaimana sabda Nabi:

“Perempuan adalah penjaga kebaikan urusan rumah tangga suaminya Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban dalam urusan ini.”

Sebagai ibu rumah tangga, istri bertanggung jawab mengurus segala kepentingan dan keperluan rumah tangga, seperti pendidikan anak-anaknya, kesehatan dan kesejahteraan keluarganya, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan dalam rumah tangganya.⁴

3. Kewajiban Suami Terhadap Istri

Laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya. Laki-laki, sebagai seorang suami berkewajiban memimpin istri dan anak, menjadi pelindung dan memenuhi keperluan keluarganya. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً ۝

Artinya:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab (154) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, (155) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. (Qs. An-Nisa: 34)

154) Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, mengurus, dan mengupayakan kemaslahatan keluarga. -><-155) Maksud nusyuz adalah perbuatan seorang istri meninggalkan kewajibannya, seperti meninggalkan rumah tanpa rida suaminya.

Sebagai pemimpin bagi keluarganya, maka tugas dan kewajiban pokok laki-laki dalam menyejahterakan keluarganya adalah:

a. Memberi Nafkah

Laki-laki, selaku seorang suami, berkewajiban memberi nafkah dan mencukupi kebutuhan anak-anak dan istrinya. Yang dimaksud dengan nafkah, menurut Sayyid Sabiq, adalah kebutuhan makan, tempat tinggal,

⁴ al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Kairo: Maktabah al-Jumhuriyah al-Arab, th.), Juz IV, h. 6

pembantu rumah tangga, pengobatan, sekalipun istrinya tergolong orang kaya.⁵ Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233 menyebutkan:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۳۳ ﴾

Artinya:

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-Baqarah: 233)

Atas dasar ini sebagai ayah bagi anak-anaknya dan suami bagi istrinya, laki-laki wajib hukumnya mencukupi kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal yang layak menurut kadar kemampuannya. Begitu besar tanggung jawab seorang laki-laki terhadap keluarganya, sehingga muncul suatu pertanyaan apa yang menyebabkan istri memperoleh nafkah dari suami. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:

- 1) Telah terjadi akad nikah yang sah
- 2) Istri telah sanggup melakukan hubungan sebagian suami istri (digauli)
- 3) Istri yang telah digauli tersebut telah terikat atau bersedia melaksanakan semua hak-hak suami.⁶

Dengan demikian, apabila hal itu telah terpenuhi suami wajib memberi nafkah istrinya. Sebagaimana mereka berpendapat, istri tetap wajib mendapat nafkah dari suami. Sebagian ulama lain berpendapat, hak nafkah istri dari suaminya telah hilang. Perbedaan pendapat ini menurut Ibnu Rasyid, karena perbedaan mereka dalam memahami hadis Nabi:

“Hak istri dari suaminya adalah rizki (makanan) dan pakaian dengan cara ma’ruf”

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyyah, 1987), Juz II. h. 154

⁶ Ibnu Rasyid, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Indonesia: Dar al-Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.th.), Juz II. h. 41

Ulama yang berpendapat tidak ada nafkah bagi istri yang durhaka atau nusyuz memandang nafkah adalah sebagai imbalan suami atas kenikmatan dari istrinya. Ini pendapat Imam Malik. Adapun yang berpendapat suami tetap memberi nafkah kepada istrinya yang durhaka itu, karena ia masih berstatus sebagai seorang istri. Ini termasuk masuk dalam pengertian umum sabda Nabi di atas. Pendapat inilah yang dipegang Abu Hanifah.⁷

Adapun tentang jumlah nafkah yang harus diterima istri dalam nas tidak dijelaskan secara rinci, baik besar maupun kecilnya. Al-Qur'an maupun hadist di atas memberi gambaran nafkah yang harus diberikan kepada istri ialah menurut yang patut dan yang cukup untuk keperluan istri. Sesuai pula dengan penghasilan suami serta tidak terlepas dengan kebiasaan yang berlaku ada kebiasaan keluarga istri.

Dengan demikian jumlah nafkah itu berbeda menurut tempat, waktu, dan kondisi suami-istri sendiri. Yang terbaik adalah musyawarah antara suami-istri itu sendiri, karena merekalah yang akan membina keluarga. Apabila ternyata suami kikir, tidak memberi nafkah yang wajar, maka istri dapat mengambil hak suami untuk keperluan yang wajar, tanpa sepengetahuan suami. Kasus di atas berkaitan dengan peristiwa Hindun binti Utbah, yang mengadu kepada Nabi perihal suaminya yang pelit. Kemudian Rasulullah bersabda:

“Ambillah harta itu sesuai dengan keperluan engkau dan anak-anakmu menurut yang pantas.”

Dalam pada itu, apabila istri berhutang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka suami harus membayar hutang istri tersebut. sebaliknya dalam keadaan tertentu, bila istri rela untuk tidak diberi nafkah karena mampu mencari nafkah sendiri atau dia kaya, maka kewajiban memberi nafkah gugur. Seandainya istri itu kaya dan mempunyai penghasilan tetap, tetapi tetap menuntut hak nafkahnya, maka suami wajib membayar nafkah tersebut.

b. Kewajiban Memenuhi Nafkah Batin

- 1) Menggauli istri dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), Suami wajib memperlakukan istri dengan baik, bersikap lemah lembut, menahan diri dari hal-hal yang tidak menyenangkan hati istri.
- 2) Menjaga istri dengan baik, Suami wajib memperlakukan istri dengan baik, bersikap lemah lembut, menahan diri dari hal-hal yang tidak menyenangkan hati istri.
- 3) Suami mendatangi istrinya, Suami berkewajiban memberikan nafkah batin kepada istrinya. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 222 menyebutkan:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى لَا فَاعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۝

⁷ Ibid.

Artinya:

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah suatu kotoran."⁶⁵ Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. (Qs. Al-Baqarah: 222)

65) Haid adalah darah yang keluar bersama jaringan yang dipersiapkan untuk pembuahan di rahim perempuan. Keluarnya secara periodik, sesuai dengan periode pelepasan sel telur ke rahim. Kondisi seperti itu yang dianggap kotor dan menjadikan perempuan tidak suci secara syar'i, termasuk tidak suci untuk digauli suaminya.

Sehubungan dengan ini, Ibnu Hazm berpendapat, suami wajib memberi nafkah batin kepada istrinya sekurang-kurangnya sebulan sekali, apabila ia tidak berhalangan. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah batin adalah hak suami bukan merupakan kewajiban. Jadi, terserah pada keinginan suami. Sedangkan Imam Ahmad memberi batasan sekurang-kurangnya empat bulan sekali sampai atas maksimal enam bulan sekali untuk memenuhi kebutuhan batin istrinya.⁸

Bagi ulama yang memandang bahwa nafkah batin (menggauli istri) termasuk hak suami dan bukan merupakan kewajiban, suami yang tidak menggauli istrinya tidak berdosa. Adapun ulama yang memandang nafkah batin adalah hak istri, suami wajib memenuhinya. Jika sampai batas waktu yang telah ditentukan, seorang suami tetap mengabaikan istrinya, maka ia akan berdosa.

Menganalisis pandangan di atas bahwa nafkah batin (menggauli istri) termasuk hak suami – bukan hak istri – bila dihadapkan dalam kondisi jika seorang istri tidak digauli oleh suaminya akan mencari kepuasan di luar, hal ini tentu akan berakibat fatal bagi keutuhan rumah tangganya, maka kiranya nafkah natin bukanlah hak monopoli suami, tetapi termasuk hak bersama antara suami istri. Di samping itu seorang istri harus dapat menjaga diri dari perbuatan keji dan menampilkan diri sebagai seorang perempuan yang solihah.

Problematika dalam Rumah Tangga

Sebagaimana telah disebutkan pada bab pendahuluan perihal perempuan bekerja untuk kepentingan keluarganya. Memang harus diakui bahwa ada pendapat ulama yang menjadikan firman Allah, "Laki-laki adalah pemimpin bagi

⁸ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 168-171

perempuan”. Di dalam rumah tangga, laki-laki sebagai kepala keluarga berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan keluarganya.

Kenyataan sejarah menunjukkan kaum perempuan pada zaman Nabi bekerja dan aktif di berbagai bidang. Maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan perempuan bekerja di berbagai bidang, di dalam atau di luar rumahnya. Tentu saja pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungan mereka.⁹

Sebagai contoh, Ummu Salim binti Malhan bekerja sebagai perias istri Nabi, Sofiyah. Ada pula yang bekerja sebagai perawat atau bidan. Dalam bidang perdagangan misalnya, yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, yang tercatat sebagai perempuan yang sangat sukses. Zainab istri Nabi pula, juga aktif bekerja sampai pada menyamak kulit binatang, dan hasil usahanya disedekahkan kepada orang miskin. Raithah, istri sahabat Nabi, Abdullah bin Mas’ud sangat aktif bekerja karena suami dan anaknya tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarganya, dan masih banyak contoh lain.¹⁰

Dalam kaitan ini bukanlah firman Allah surah an-Nisa ayat 32 menyebutkan:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلرِّجَالِ ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

Artinya:

Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Qs. An-Nisa: 34)

Ini menunjukkan bahwa dalam muamalah orang dewasa yang cerdas baik ia laki-laki atau perempuan bebas berusaha mencari rizki dan bebas pula bertindak terhadap hasil usahanya yang menjadi hak miliknya. Masing-masing bebas menjual hak miliknya, menggadaikannya, meminjamkannya atau menghibahkannya kepada orang lain walaupun tanpa persetujuan dari pihak lain (suami atau istri).

Berdasarkan uraian di atas dapat di pertegas, bahwa seorang istri dibenarkan bekerja di luar rumah, seperti membuka usaha, berdagang, bekerja di kantor atau sebagai guru, yang mana hasil usahanya untuk kepentingan keluarganya, dengan ketentuan harus seizin suami, tanpa mengabaikan tugas pokoknya. Bagi suami, adanya istri turut bekerja, hendaknya tidak dijadikan alasan untuk malas atau tidak bekerja guna mencari nafkah. Adanya istri bekerja dapat dijadikan pemacu semangat bekerja, demi menyejahterakan keluarga suami yang malas bekerja sehingga mengabaikan tugas dan kewajibannya dan hanya mengandalkan hasil usaha istrinya, tidak dibenarkan oleh agama, dia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Namun jika suami tidak mampu menghidupi keluarga sementara istrinya kaya, suami berhak dibantu dan berhak pula mendapatkan zakat dari istrinya.¹¹

⁹ al-Bukhari, *Op.Cit.*, h. 275

¹⁰ Ibrahim bin Ali, Al-Wazir, *Al-Masarif al-Qarn al-Khamis Asyr.*, h. 76

¹¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*. (Riyadh: Maktabah al-Riyadh, t.th.) Juz III. h. 75

Berpijak pada ayat di atas, baik laki-laki atau perempuan, jika telah mampu mencukupi kebutuhan keluarganya kemudian ada kelebihan dari hartanya, dianjurkan membantu kerabatnya yang kurang mampu. Perempuan dibenarkan membantu kerabatnya yang membutuhkan tanpa izin suami, jika harta yang disumbangkan adalah milik pribadinya dan harus seizin suami jika harta itu milik berdua. Bahkan bagi laki-laki wajib hukumnya membantu kerabatnya yang sangat membutuhkan, terutama orang tuanya. Bagi laki-laki yang telah mampu mencari nafkah, orang tuanya dalam kondisi apapun jadi tanggung jawabnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Taqiyuddin, bahwa sebab yang menimbulkan wajib nafkah ada tiga yaitu hubungan kerabat, hubungan pemilik atau tuan dengan budaknya dan hubungan perkawinan.¹²

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Laki-laki dan perempuan sungguhpun mempunyai kedudukan, kewajiban serta hak yang sama, namun di dalam rumah tangga mempunyai kewajiban dan tugas berbeda sesuai dengan kodratnya.
2. Untuk menciptakan keluarga yang sakinah diperlukan kerja sama antara suami-istri. Istri sebagai mitra suami dalam berumah tangga berkewajiban memimpin rumah tangga suaminya. Sementara suami bertanggung jawab terhadap keluarganya. Suami dibantu oleh istri berkewajiban mendidik putra-putrinya.
3. Istri dibenarkan membantu pekerjaan suami bekerja untuk kepentingan keluarga, jika suami sangat membutuhkan bantuan.

Daftar Pustaka

- al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kairo: Maktabah al-Jumhuriyah al-Arab, th.
- Al-Wazir, Ibrahim bin Ali, *Al-Masarif al-Qarn al-Khamis Asyr.*, h. 76
- Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*. Riyadh: Maktabah al-Riyadh, t.th. Juz III.
- Ibnu Rasyid *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Indonesia: Dar al-Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, t.th., Juz II.
- Jamaan, Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV Thaha Putra, 1993
- Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Penerbit Mizan, 1993
- Sabiq, Sayyid 1987, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyah, t.th., Juz II.
- Shabuny al-, *Rawai' al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam*, Makkah: Dar al-Qur'an al-Azim, t.th.
- Taqiyuddin, Imam, *Kifayah al-Akhyar*, Surabaya: Maktabah al-Saqafiyah, t.th., Juz III.

¹² Imam Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar*, (Surabaya: Maktabah al-Saqafiyah, t.th.), Juz III. h. 87